



ANONIM PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan D2, tempat kediaman di Gampong XXXXX I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, dengan Alamat email: -----@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong XXXXX I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, saat ini berdomisili di Gampong Menasan Papeun, Kecamatan Krueg Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 07 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meukek, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun 11 bulan di Gampong XXXXX I, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan setelah itu sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
 - 5.2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali;
 - 5.3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan nafkah batin sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krung Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar; ;
7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara *in person* telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 218/Pdt.G/2024/MS.Ttn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah melampirkan gugatan asli dan selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara gugatan asli dengan gugatan elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan ternyata telah bersesuaian sebagaimana yang tertera di dalam sistem informasi peradilan (SIP) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat, Penggugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi identitasnya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya

Hal. 3 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama XXXXX, A.Ma. Pd. SD. tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26-06-2009 atas nama XXXXX dan XXXXXa, A.Ma. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 02 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX I, 10 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXX I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berkas gugatan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Penggugat dan telah saling bersesuaian, maka Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 7 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkar dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri;
2. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang Penggugat tidak pernah kembali;
3. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan nafkah batin sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sekalipun Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang Bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal XXXXX, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Hal. 9 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Yulina binti Syamsuddin dan Jasmani binti Karim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Yulina binti Syamsuddin dan Jasmani binti Karim adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
6. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dari pihak keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa para saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Gampong XXXXX I Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu, yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menuntut agar Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dengan alasan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dengan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama disebabkan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lagi, dan tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri serta hak dan kewajiban antara suami isteri tidak dilaksanakan sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah namun tidak berhasil rukun kembali dan tidak pula ada yang sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah

Hal. 12 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu menyetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

..

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 13 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1), sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu Tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Reni Dian Sari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 218/Pdt.G/2024/Ms.Ttn tertanggal 03 Oktober 2024 berdasarkan SK KMA Nomor 154/KMA/HK.05/5/2019 Tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal putusan mana diucapkan pada hari irtu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Fajar Arafat, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	705.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Anonim Putusan No.218/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)